

POLITIK DALAM NOVEL MBAH LURAH KARYA BAMBANG NUGROHO (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA)

Mukhammad Ali Makhfudz Sidiq

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

Mukhammad.18034@mhs.unesa.ac.id

Darni

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

darni@unesa.ac.id

Abstrak

Novel Mbah Lurah karya Bambang Nugroho memiliki tema yang menarik yaitu politik. Kisah yang ditulis sangat sarat dengan politik zaman kolonial Belanda dan Jepang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk (1) mendeskripsikan konflik politik yang terjadi dalam novel Mbah Lurah karya Bambang Nugroho dan (2) mendeskripsikan analisis kebijakan publik yang ada dalam novel Mbah Lurah karya Bambang Nugroho. Data yang terdapat dalam novel dianalisis menggunakan teori sosiologi sastra. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah novel Mbah Lurah karya Bambang Nugroho. Data penelitian berwujud kata, frasa, kalimat yang berhubungan dengan konflik politik dan kebijakan publik dalam novel Mbah Lurah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca kritis novel, memberi tanda pada halaman tertentu, dan mencatat data. Temuan penelitian ini yaitu adanya beberapa konflik politik positif dan konflik negatif. Konflik tersebut mendesak adanya kebijakan tertentu. Kebijakan yang terdapat dalam novel ini diantaranya yaitu kebijakan institusional dan kebijakan rasionalisme.

Kata kunci: *politik, kebijakan, konflik politik.*

Abstract

Mbah Lurah's novel by Bambang Nugroho has an interesting theme of politics. The story written is very full of politics of the Dutch and Japanese colonial era. The purpose of this study is to (1) describe the political conflict that occurred in the novel Mbah Lurah by Bambang Nugroho and (2) describing the analysis of public policies in the novel Mbah Lurah Karya Bambang Nugroho. The data contained in the novel were analyzed using the theory of literary sociology. The method used is descriptive qualitative method. The data source of this research is the novel Mbah Lurah by Bambang Nugroho. Research data in the form of words, phrases, sentences related to political conflicts and public policies in the novel of Mbah Lurah. Data collection techniques are carried out by critical reading novels, marking certain pages, and recording data. The findings of this research are some positive political conflicts and negative conflicts. The conflict urges certain policies. The policies contained in this novel include institutional policies and rationalism policies.

Keywords : *politics, policy, politic conflict.*

PENDAHULUAN

Sastra Jawa modern merupakan salah satu periodisasi sastra Jawa yang berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat masa kini (Darni, 2021). Ciri utama dari sastra Jawa modern yakni bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Setyawan (2021:2) juga menyebutkan bahwa sastra Jawa modern sangat identik dengan kehidupan masyarakat modern. Hal ini cukup masuk akal karena pengarang sastra Jawa modern menjadikan pengalaman dalam hidupnya sebagai bahan untuk menciptakan karya sastra sebagai bentuk ekspresi dari gagasan-gagasannya. Dengan pengalaman pengarang dalam kehidupan sehari-hari di era modern maka memudahkan pembaca untuk memahami isi dari karya yang ditulis.

Salah satu jenis karya sastra Jawa modern yang sangat banyak digandrungi oleh pecinta sastra adalah novel. Novel dapat dikatakan sebagai karya fiksi yang banyak mengandung nilai budaya, sosial, pendidikan dan juga moral. Di dalam novel seringkali ditemukan cerita kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Penulis novel tentu tidak menulis kejadian dalam kehidupannya secara persis. Tentu ada sedikit polesan agar kisah yang ditulis lebih imajinatif. Kejadian yang sangat sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat salah satunya yakni konflik. Dalam penelitian ini dikhususkan untuk membahas konflik politik.

Konflik politik dan penyusunan kebijakan menjadi topik yang menarik dalam novel yang berjudul Mbah Lurah. Novel Mbah Lurah dikarang oleh Bambang Nugroho dan diterbitkan pada tahun 2021. Bambang Nugroho memiliki latar belakang sebagai pegawai negeri sipil sejak tahun 1986 hingga purna tugas pada tahun 2018. Berdasarkan latar belakang sebagai birokrat di pemerintahan, tentu Bambang Nugroho mengetahui bagaimana sistem politik yang ada dalam pemerintahan. Hal tersebut dibuktikan dengan buku yang pernah ditulisnya dengan judul “Sejarah dan Profil Desa Bangunjiwo” pada tahun 2012. Dengan bekal pengalaman melakukan penelitian terhadap sejarah Desa Bangunjiwo, Bambang Nugroho memiliki inisiatif untuk menulis sejarah tersebut dalam bentuk prosa.

Artikel ini ditulis dengan menggunakan konsep teori sosiologi sastra. Teori sosiologi sastra merupakan persilangan dari ilmu sosiologi dengan ilmu sastra. Secara harfiah, sosiologi sastra merupakan ilmu yang mempelajari tentang kondisi sosial penulis, masyarakat, dan juga isi dari sastra (Sujarwa, 2019:3). Sosiologi sastra berfokus pada

realitas sosial. Sastra tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial kemasyarakatan penulis. Sosiologi sastra bisa dikatakan sebagai pendekatan terhadap karya sastra yang berfokus pada hal-hal sosial. Terlebih hal yang dituliskan merupakan hasil ekspresi imajinatif, empati, dan kompleksitas penulis dalam memandang fenomena sosial.

Konflik politik tentu memiliki daya yang kuat untuk seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, tentunya harus bisa menjadi sosok pengayom untuk seluruh warganya. Konflik tidak dapat dihindarkan ketika ada perbedaan pendapat di dalam sebuah sistem politik (Kusmiaji, 2021:3). Masyarakat sering terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat dalam melihat kinerja pemerintah untuk menyukseskan programnya. Biasanya yang mengkritik secara pedas yakni kelompok oposisi. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak dapat memiliki kekuasaan untuk menjalankan apa yang diinginkan.

Konflik politik diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konflik politik positif dan konflik politik negatif (Surbakti, 2015:153). Konflik politik positif didefinisikan sebagai konflik yang tidak mengancam jalannya sistem politik. Konflik jenis ini menyampaikan tuntutan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, ataupun forum diskusi terbuka yang lain. Sebaliknya, konflik politik negatif dapat mengancam jalannya sistem politik. Tuntutan disampaikan tidak melalui mekanisme sesuai konstitusi dan cenderung merusak. Contohnya kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentu akan membuat sebuah perubahan di tengah-tengah masyarakat. Perubahan tersebut bisa berwujud perbedaan pendapat, konflik baru, kerjasama baru, dan juga relasi baru. Sipayung (2016 : 23-24) menuturkan bahwa sebagian masyarakat bisa mendapatkan keinginannya dengan adanya kebijakan politik. Namun tidak sedikit pula ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebijakan yang ditetapkan. Warga yang merasa belum terpenuhi keinginannya akan kembali mengkritik pemerintah agar mau mengubah kebijakan tersebut sehingga dapat lebih mengayomi warga (Surbakti, 2015:19). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa apapun usaha pemerintah untuk merealisasikan keinginan warganya tidak selalu berjalan mulus. Sudah pasti pemerintah akan menemui banyak konflik-konflik baru yang muncul karena ketidaksepakatan kelompok yang lain dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kebijakan publik memiliki beberapa model. Adanya model tersebut memudahkan deskripsi masalah secara struktural dan dapat memprediksi sebab-akibat (Suwitri, 2011:27). Secara umum, model kebijakan publik terbagi menjadi dua yaitu model proses dan model menurut hasil dan dampak. Penelitian ini menggunakan model menurut hasil dan dampak. Model hasil dan dampak memiliki beberapa model, diantaranya yaitu model institusional dan model rasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini berfokus pada dua rumusan masalah yakni (1) Bagaimana konflik politik yang terjadi dalam novel Mbah Lurah karya Bambang Nugroho? Dan (2) Bagaimana analisis kebijakan publik yang ada dalam novel Mbah Lurah karya Bambang Nugroho? Dengan ditulisnya artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori sosiologi sastra yang berfokus pada subtema politik. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memberikan wawasan kepada para pembaca tentang konflik politik pada zaman kolonial dan juga kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial.

METODE

Penelitian yang berjudul Politik dalam Novel Mbah Lurah karya Bambang Nugroho ini menggunakan kajian sosiologi sastra yang mengacu pada penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menjabarkan serta menggambarkan kejadian yang ada yang bersifat alamiah maupun hasil rekayasa. Tujuan penggunaan metode ini yaitu supaya kejadian sosiologis politik yang terdapat dalam novel dapat lebih terbaca sehingga lebih mudah untuk dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa novel Mbah Lurah yang akan dikaji menggunakan teori sosiologi sastra. Sedangkan sumber data sekunder berupa data pendukung seperti internet, jurnal, buku dan lain-lain yang berhubungan dengan konflik politik dan kebijakan publik. Instrumen penelitian ini yaitu peneliti. Kualitas penelitian yang dihasilkan berpaku pada bagaimana peneliti mengumpulkan data, mencari informasi dalam data serta menganalisis data yang ada.

Data penelitian ini yaitu kata, frasa, dan kalimat yang terdapat dalam novel Mbah Lurah. Peneliti memperoleh data melalui teknik pustaka, yaitu dengan membaca novel Mbah Lurah hingga tuntas dan memahami isi dari novel tersebut. Teknik selanjutnya

adalah inventarisasi data yaitu dengan mencatat data yang dirasa memiliki keterikatan dengan sosiologis politik dan unsur yang paling dominan dalam novel tersebut. Untuk menunjang data yang ada, penelitian ini juga menggunakan teknik pustaka dimana jurnal, buku dan internet akan digunakan pula untuk mencari informasi yang terkait dengan politik yang terdapat dalam novel. Setelah data diperoleh, data yang ada harus dikumpulkan terlebih dahulu menjadi beberapa kategori untuk memudahkan dalam menganalisis.

Setelah data selesai dikumpulkan serta diklasifikasikan, selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori sosiologi sastra dan teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis dapat menggambarkan serta menjelaskan data secara jelas dan lengkap. Tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) mengumpulkan dan merinci data yang berhubungan dengan politik yang terdapat dalam novel Mbah Lurah karya Bambang Nugroho, (2) mengklasifikasikan data yang telah dicatat berdasarkan gambaran politik dalam novel, (3) menjelaskan gambaran politik yang telah dicatat secara gamblang dan didukung dengan sumber lain yang berasal dari luar novel Mbah Lurah seperti dari jurnal, buku maupun internet, (4) serta memberi simpulan mengenai konflik politik dan kebijakan publik yang terdapat dalam novel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Politik dalam Novel Mbah Lurah Karya Bambang Nugroho

Politik tentu tidak bisa terlepas dari konflik. Seperti yang diketahui bahwa konflik merupakan hal rutin yang wajib terjadi dalam sistem politik. Ketegangan dalam pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai konflik (Dahendorf dalam Zainul, 2016:10). Perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak memicu munculnya konflik yang bisa mempengaruhi kondisi politik. Konflik yang terjadi tentu beraneka ragam. Sebut saja konflik politik positif dan konflik politik negatif. Selanjutnya akan dibahas lebih dalam dengan data-data yang terdapat di dalam Novel Mbah Lurah

1. Konflik Politik Positif

Konflik politik positif didefinisikan sebagai konflik yang tidak mengancam jalannya sistem politik. Konflik jenis ini menyampaikan tuntutan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, pengadilan, pemerintah, pers, ataupun forum diskusi yang lain (Surbakti, 2015:153). Melalui

mekanisme tersebut, maka lembaga pemerintahan dapat mengendalikan konflik hingga adanya sebuah konsensus.

Konflik Perangkat Desa

Konflik peran memang sangat sering terjadi dalam pemerintahan desa. Konflik peran ini disebabkan adanya dominasi salah satu perangkat desa terhadap perangkat desa yang lain. Dominasi tersebut bisa dalam berbagai aspek misalnya intelektual, kebijakan, jabatan, dan juga politik. Kepala desa sudah pasti lebih mendominasi dalam urusan apapun di pemerintah desa (Wulandari, 2017:147). Sebagai pemimpin tertinggi biasanya kepala desa banyak menyampaikan gagasan-gagasannya untuk menyukseskan programnya. Program itu bisa berasal dari keinginan pribadi ataupun dari aspirasi masyarakat.

Masalah yang ditemukan kali ini yaitu kemakmuran warga Lemahdadi Kidul. Masyarakat mengeluh bahwa hasil panen dari sawah mereka sangat kurang memuaskan. Ditambah lagi dengan kerasnya tanah yang ada di dusun Lemahdadi Kidul yang tentu dapat berpengaruh terhadap hasil panen warga. Menilik kondisi tersebut, Lurah Partodimejo merasa ada yang perlu ditambahkan agar dusun Lemahdadi Kidul terlihat lebih asri dan makmur. Menurut Partodimejo, kondisi yang terjadi di dusun Lemahdadi Kidul jauh berbeda dengan dusun tetangganya yakni Lemahdadi Lor. Selanjutnya akan dijelaskan lebih mendetail berdasarkan data di bawah ini.

“Ya, Wo Kaum. Nanging aku kok duwe pengangen-angen liya. Apa merga ing Lemahdadi Lor ki duwe kuburan ing pojok dhusun kae apa ya Kang bisa njalari padha katon luwih ayem lan makmur panguripane.” Panemunr Mbah Lurah
“Kadose kok mboten mlebet akal nggih Mbah. Yen kasambungaken kaliyan makmur mbotenipun warga.” Panemune Bayan Lemahdadi Kidul (Nugroho, 2021:86-87)

Terjemahan: “Baiklah. Tapi aku memiliki angan-angan lain. Apa karna di Lemahdadi Utara punya kuburan yang ada di pojok dusun yang membuat dusun itu kehidupannya terlihat lebih tentram dan makmur.” Pendapat Mbah Lurah
“Sepertinya tidak masuk akal, Mbah. Jika dihubungkan dengan makmur atau tidaknya warga.” Pendapat Kepala Dusun Lemahdadi Selatan (Nugroho, 2021:86-87)

Lurah Partodimejo menyampaikan bahwa keberadaan makam yang ada di dusun Lemahdadi Lor menjadi salah satu pengaruh kesuburan tanah. Sebenarnya ini

hanyalah sebatas bahasa politis dari seorang pemimpin. Lurah Partodimejo ingin menegur kinerja Bayan Lemahdadi Lor. Lurah Partodimejo beranggapan bahwa kinerja Bayan Lemahdadi Kidul kurang memuaskan. Disamping menegur kinerja Bayan Lemahdadi Kidul, Lurah Partodimejo memang sangat ingin segera membangun pemakaman di dusun Lemahdadi Kidul. Menurutnya, warga dusun Lemahdadi Kidul semakin banyak. Dia takut apabila dikemudian hari akan semakin sulit mencari tanah untuk pemakaman.

Mendengar kalimat yang diutarakan oleh Lurah Partodimejo, Bayan Lemahdadi Kidul merasa kurang nyaman. Bayan menampik pandangan itu. Dia membantah bahwa tidak ada sangkut-pautnya antara keberadaan makam dengan kemakmuran warga. Bayan Lemahdadi Kidul juga beranggapan bahwa ide makam tersebut hanyalah sebuah keinginan pribadi Lurah Partodimejo. Namun, hal itu dijadikan alasan untuk menegur kinerjanya.

Lajeng arta kangge tumbas sitinipun saking pundi Ki Lurah. kadose artane desa nggih mboten cekap.” Pitakone Kaum Amat Raji.

Terjemahan :

Lalu uang untuk membeli tanahnya dari mana Ki Lurah. sepertinya uang kas desa juga tidak cukup.” Tanya Kaum Amat Raji.

Tidak cukup Bayan Lemahdadi Kidul yang merasa kurang setuju, Kaum Amat Raji turut geram. Dia menanyakan dari mana uang untuk membeli tanah. Mengingat, uang kas desa yang menipis, tentu tidak cukup untuk membeli sebidang tanah. Disini menunjukkan Kaum Amat Raji tidak setuju dengan pembangunan makam. Rencana itu terbilang dipaksakan dengan keadaan yang sulit.

Ketiga perangkat desa Paitan yaitu Lurah, Bayan Lemahdadi Kidul, Kaum berdiskusi mengenai kondisi yang ada di dusun Lemahdadi Kidul. Pendapat yang disampaikan oleh Lurah memicu konflik dalam pemerintahan. Pendapat mengenai pembangunan makam juga disertai dengan kritik terhadap kinerja Bayan Lemahdadi Kidul. Hal itu tergolong konflik politik positif karena aspirasi disampaikan dalam forum diskusi.

2. Konflik Politik Negatif

Konflik politik negatif dapat mengancam jalannya sistem politik. Tuntutan disampaikan tidak melalui mekanisme sesuai konstitusi dan cenderung merusak (Surbakti, 2015:153). Konflik ini diciptakan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan merusakan sistem politik. Kelompok ini menciptakan kegaduhan untuk menjadikan sistem politik tidak stabil. Contohnya kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi.

Konflik Politik Pasukan Keamanan dan Bandar Judi

Judi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dari segi agama ataupun undang-undang. Secara hukum, judi merupakan tindak kriminal yang memiliki konsekuensi hukuman cukup berat. Hukuman yang berat itu terutama ditujukan kepada para bandar judi yang menyediakan fasilitas masyarakat untuk berjudi. Praktik ini perlu ditertibkan karena mengganggu ketentraman masyarakat luas. Santoso (2018:2) menuturkan bahwa pihak yang kalah berjudi bisa membuat onar dan meresahkan. Maka dari itu penertiban judi perlu dilakukan agar tidak semakin membuat ketidaknyamanan di tengah masyarakat.

Ditengah bahagianya para warga menyaksikan pagelaran wayang kulit yang megah, ada suara keramaian yang tak jauh dari pendapa kelurahan. Seperti biasanya, setiap ada pagelaran yang mengundang banyak warga, maka di situ akan ada bandar dadu yang membuka lapak. Mereka merupakan sekelompok orang bandar judi yang datang dari berbagai desa di sekitar Paitan. Keramaian bandar judi dan pemain sangat mengganggu pagelaran wayang. Pasukan keamanan yang dipimpin oleh Arjo Blandhong segera bergerak untuk menertibkan mereka.

“Ya mengko dhisik kang. Yen adoh lha rak dadi sepi sing arep pasang. Ateges padha rugi ora oleh bebathen. Mapan ana kene iki, aku wis oleh palilah saka prabot desa pembantune Ki Jagabaya je,” piterange Klimin Bambang.

“Lho palilah piye. Sapa kang menahi palilah. Iki rak klebu larangane pemerintah.” Suwarane Arjo Blandhong rada dhuwur.

“Lha ya ana. Malah dhuwite wis ditampa wiwit sore mau ki. Kepara ya wis dak luwihi je tinimbang biasane,” semure Klimin Bambang entheng.

“Kok wis ditampa. Kepara diluwihi. Apa kowe wis menahi dhuwit pa. Banjur sing kok wenehi sapa.” Arjo Blandhong pitakon karo saya tambah kumeser atine. (Nugroho, 2021:62)

Terjemahan :

“Ya nanti dulu Kang. Kalau jauh kan jadi sepi yang mau pasang. Artinya semuanya rugi dan tidak mendapat laba. Di sini aku sudah mendapat izin dari pamong desa pembantu Jagabaya” ujar Klimin Bambang.

“Lho izin bagaimana. Siapa yang memberi izin. Ini termasuk larangan pemerintah” suara Arjo Blandhong sedikit meninggi.

“Lho ya ada. Malah uangnya sudah diterima sejak tadi sore. Bahkan sudah ditambahi dari jumlah biasanya” jawab Klimin Bambang.

“Kok sudah diterima. Bahkan dilebihi. Kamu sudah memberi uang apa. Lalu siapa yang kamu beri.” Arjo Blandhong bertanya dengan hati yang bergetar. (Nugroho, 2021:62)

Seseorang bernama Klimin Bambang membantah perintah dari Arjo Blandhong dengan sebuah kalimat yang cukup mengejutkan. Klimin menyampaikan bahwa sudah memberi uang perizinan kepada salah satu pegawai di pemerintah desa. Hal itu sering dilakukan seperti di desa-desa lainnya. Uang itu merupakan suap agar para bandar judi dapat membuka lapak di dekat pendapa kelurahan. Klimin juga menandakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan sejak sore hari. Bahkan, dia mengatakan bahwa uang suap tersebut sudah ditambahi daripada yang biasanya diserahkan.

Klimin Bambang bertindak sebagai perwakilan dari para bandar judi. Dia merupakan pemimpin para bandar judi. Biasanya klimin bambung mengumpulkan uang dari para bandar judi untuk menyogok pemerintah Desa yang menyelenggarakan acara. Tindakan itu dilakukan agar para warga banyak yang tertarik untuk bermain judi daripada menyaksikan pagelaran. Hal itu tentu sangat menguntungkan para bandar judi, karena sudah pasti banyak warga yang berkumpul untuk menyaksikan pagelaran.

Mendengar pernyataan Klimin Bambang, hati Arjo Blandhong tidak tenang. Dia tidak menyangka bahwa ada pejabat desa yang meminta uang iuran dari para bandar judi. Hal itu dinilai sangat ilegal, karena memberikan izin kepada para bandar judi untuk membuka perjudian di acara yang cukup penting bagi Kesultanan Yogyakarta. Namun Arjo Blandhong tidak segera percaya terhadap pernyataan Klimin Bambang. Sebagai orang yang dipercaya oleh lurah Partadimedjo, Arjo Blandhong bertanya kepada Klimin Bambang mengenai siapa pihak yang diberi uang tersebut.

Kejadian di atas tergolong dalam konflik politik antar golongan. Adanya perbedaan kepentingan antara para bandar judi dan juga pemerintah desa. Bandar judi ingin membuka perjudian di sekitar tempat pagelaran wayang. Sedangkan pemerintah Desa berusaha menertibkan para bandar judi agar tidak mengalihkan perhatian para warga yang ingin menyaksikan pagelaran wayang. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh para bandar judi merupakan tindakan yang ilegal. Untuk mengatasinya maka pemerintah Desa harus menertibkan kelompok tersebut agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Konflik Pemerintah Desa dengan Kelompok Penipu

Penipuan merupakan suatu tindak kriminal yang dilakukan oleh seseorang dengan motif tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan ini sangat merugikan bagi masyarakat dan juga pemerintah. Korban penipuan bisa berasal dari beragam kalangan, namun targetnya cenderung kepada orang yang memiliki banyak harta (Wijaya, 2020:1). Selain banyak harta, orang-orang biasa yang daya kognisinya rendah turut menjadi target operasi penipu. Setelah target merasa ditipu, target akan segera melapor kepada pihak yang berwenang.

Pada zaman Jepang, ada perintah kerja paksa yang sangat terkenal dengan istilah Romusha. Romusha merupakan perintah di mana pemerintah Jepang mewajibkan seluruh warga pribumi untuk ikut dalam menyukseskan program kerja paksa. Warga pribumi dikirim ke berbagai daerah seantero Hindia Belanda. Mereka yang dikirim akan dipekerjakan sesuai dengan perintah komandan batalyon setempat. Tugas mereka beraneka ragam. Ada yang membuat sungai, membangun jalan, menambang kapur dan lain sebagainya. Semua hasil pekerjaan itu untuk membantu jalannya militer Jepang. Selengkapnya akan dijelaskan berdasarkan data di bawah ini.

Kantheni sesidheman pranyata para mudha kang kapilut dening omongane Nyono kabantu Klimin Bambang jebul wis ana kang sida budhal menyang njaban pulo Jawa saperlu mbiyantu pegaweyane Dai-Nippon Jepang. Saka desa Paitan dhewe watara ana wong lima kang sida budhal, pinangka tenaga kerja peksa (Ramusha). (Nugroho, 2021:157)

Terjemahan: Secara diam-diam, nyatanya para pemuda yang tertarik dengan ucapan Nyono dan Klimin Bambang telah diberangkatkan ke luar Pulau Jawa untuk membantu pekerjaan Dai-Nippon Jepang. Dari desa Paitan sendiri sudah ada sekitar

lima orang yang telah diberangkatkan sebagai tenaga kerja paksa (Romusha). (Nugroho, 2021:157)

Seseorang bernama Nyono mengaku sebagai pegawai dari kadipaten datang ke desa Paitan. Pegawai itu membawa kabar untuk para pemuda desa Paitan. Dia mengaku diperintahkan untuk mencatat semua relawan yang akan dipekerjakan. Relawan yang dibutuhkan yakni para pemuda yang masih memiliki tenaga prima. Alasannya cukup masuk akal, karena tenaga yang kuat maka pekerjaan apapun lebih cepat selesai. Pemuda yang tercatat akan dikirimkan ke luar pulau Jawa untuk membantu tentara Jepang. Dia mengimbuahkan bahwa pekerjaan itu akan mendapat bayaran yang cukup besar. Mendengar kabar tersebut, sebagian pemuda dari desa Paitan tertarik untuk mendaftar. Bahkan ada lima orang yang telah diberangkatkan untuk kerja. Dengan embel-embel seperti itu, para pekerja ditarik uang pendaftaran yang nyatanya uang tersebut masuk ke kantong pribadi Nyono dan Klimin Bambang. Hal ini mencerminkan konflik antara pemerintah Desa Paitan dengan kelompok penipu.

Kelompok penipu melakukan tindakan yang menimbulkan konflik politik negatif. Penipuan yang dilakukan merupakan konflik negatif karena tidak menganut cara konstitusional. Tindakan mereka memicu ketidakstabilan pemerintahan desa. Akibat dari tindakan mereka, pemerintah desa harus segera melakukan langkah cepat agar informasi tersebut tidak menyebar secara luas dan tidak semakin banyak warga yang ditipu oleh Nyono dan Klimin Bambang. Bagaimanapun juga, pemerintah desa tetap bertanggung jawab atas keselamatan warganya.

Kebijakan Publik dalam Novel Mbah Lurah

1. Kebijakan Institusional

Kebijakan Institusional yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu institusi resmi dan bersifat mengikat kepada siapapun yang tercantum dalam aturan tersebut. Kebijakan ini dikeluarkan atas kesepakatan lembaga legislatif, eksekutif dan juga yudikatif di tingkat pusat maupun di daerah (Suwitri, 2011:44). Ketiga lembaga tersebut merupakan pemegang peranan penting dalam pembuatan kebijakan publik institusional. Model kebijakan ini menjadikan pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan kepada publik (Dye dalam Nugroho, 2009). Kebijakan institusional juga

mengikat dengan hukuman tertentu untuk mendisiplinkan siapapun yang melanggar aturan.

Kebijakan Lembaga Kelurahan

Kebijakan Institusional dalam novel Mbah Lurah yaitu adanya beberapa kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Baik pemerintah kolonial Belanda maupun Jepang. Kebijakan tersebut ditetapkan sebagai aturan yang wajib ditaati oleh seluruh warga pribumi. Dalam kebijakannya, tentu mereka mengedepankan asas untung sendiri. Hal itu karena mereka merasa memiliki tanah lembaga majelis permusyawaratan desabumi pertiwi dan memiliki hak untuk mengatur segala hal di atasnya. Selanjutnya kebijakan institusional dalam novel akan dijelaskan berdasarkan data di bawah ini.

*DPR Kalurahan kang adhedhasar Maklumat No. 14 Pasal 2
Duwe wewenang kanggo gawe aturan-aturan babagan rumah
tangga Kalurahan waton ora cengkah karo aturan paprentahan
daerah kang luwih dhuwur kang ateges pinangka bebadan
legislative. (Nugroho, 2021:229)*

Terjemahan :

DPR Kelurahan yang berdasarkan Maklumat Nomor 14 Pasal 2 memiliki kewenangan untuk membuat aturan-aturan rumah tangga kelurahan dan tidak boleh bertabrakan dengan aturan daerah yang lebih tinggi yaitu badan legislatif. (Nugroho, 2021:229)

Lembaga DPR kelurahan. Tujuan adanya lembaga DPR kelurahan yakni sebagai lembaga yang memiliki wewenang legislatif atau menetapkan aturan-aturan tertentu di tingkat kelurahan. Aturan-aturan yang ditetapkan tidak boleh bertabrakan dengan peraturan di tingkat daerah ataupun pusat. Dalam menetapkan sebuah peraturan, lembaga DPR kelurahan harus bersinergi dengan pamong kelurahan. Hal itu perlu dilaksanakan karena pelaksana rumah tangga aturan yang telah ditetapkan yakni pamong kelurahan.

*Majlis Permusyawaratan Desa kang adhedhasar
Maklumat No. 14 Pasal 6 nduweni wewenang:
1. Njurung DPR Kalurahan tumuju perwakilan kang sampurna.
2. Kanggo ngawat-awati peraturan lan gaweyane DPR
Kalurahan supaya ora cengkah klawan kepentingan umum ing
desa utawa ora ngluwihi wewenang ing Pasal
3. Ngesahke rancangan anggaran kang digawe dening DPR
Kalurahan.*

4. Kanggo ngesahke rancangan aturan babagan hak lemah kang digawe DPR Kelurahan lan ngesahke putusan Kelurahan magepokan karo anane perkara lemah. (Nugroho, 2021:229)

Terjemahan :

Majelis Permusyawaratan Desa yang berdasarkan Maklumat Nomor 14 Pasal 6 memiliki wewenang :

Mendorong DPR Kelurahan menjadi perwakilan yang sempurna

Mengawasi peraturan dan kinerja DPR Kelurahan agar tidak berbenturan dengan kepentingan umum di desa atau tidak boleh melebihi wewenang di pasal

Mengesahkan rancangan anggaran yang disusun oleh DPR Kelurahan

Mengesahkan aturan hak kepemilikan tanah yang dibuat oleh DPR Kelurahan dan mengesahkan keputusan Kelurahan yang bersangkutan dengan pertanahan.

Lembaga majelis permusyawaratan desa masuk dalam Maklumat Nomor 14 pasal 6. Di dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai beberapa wewenang majelis permusyawaratan desa. Wewenang yang pertama yakni mendorong DPR kelurahan menuju badan perwakilan yang sempurna. Majelis permusyawaratan desa juga memiliki wewenang untuk mengawasi peraturan yang dibuat oleh DPR kelurahan agar tidak bertabrakan dengan kepentingan umum di desa. Rancangan anggaran yang disusun oleh DPR kelurahan bersama pamong desa ditetapkan dan disahkan oleh majelis permusyawaratan desa. Majelis ini juga memiliki wewenang untuk mengatur hak atas kepemilikan tanah.

Kebijakan yang termaktub dalam maklumat sangat rinci. Maklumat tersebut menyebutkan beberapa lembaga yang wajib dimiliki oleh kelurahan beserta tugas pokok dan fungsinya. Maklumat Nomor 14 ini dapat dikatakan sebagai kebijakan institusional yang dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Maklumat ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh kelurahan di bawah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kebijakan Penanaman Biji Jarak

Masa pendudukan Jepang dianggap sebagai masa pemerintahan yang sulit. Keadaan politik dan juga ekonomi sering berubah-ubah. Pada masa itu merupakan masa perang dunia ke-II di mana Jepang berperang melawan tentara sekutu. Keadaan militer Jepang sudah mulai terdesak. Kebutuhan pokok mulai dari pangan hingga alutsista sudah mulai menipis. Jepang memberikan perintah untuk menanam

tumbuhan jarak pagar. Hasil olahan minyak berbahan jarak pagar akan digunakan sebagai bahan bakar pesawat-pesawat tentara Jepang (Prihandana, 2006:3). Kondisi demikian memaksa Jepang harus tetapkan sebuah kebijakan untuk mencukupi kebutuhan perang mereka.

Kebijakan penanaman biji jarak terdapat dalam novel Mbah Lurah. Kala itu, lurah Partodimejo menerima perintah dari kapanewon Kasihan. Perintahnya yaitu untuk memaksa warga menanam biji jarak pagar di pekarangan. Perintah itu bersifat wajib dan memaksa. Lebih lengkapnya akan dijelaskan berdasarkan data di bawah ini.

Kabar kang wis tekan ing pamarintah desa, jare balatentara Dai Nippon-Jepang ing siji loro panggonan wis ana kang wiwit kalah perange mungsuh Sekutu. Klebu wis kekurangan bahan-bahane perang kaya ta lenga kanggo ngrumat alat perange. Mula warga diprentah supaya padha nandur wit jarak, lumantar para Lurah Desa parentah kasebut kudu ditindakake. Lemah kas desa apadene lemah-lemahne warga kang isih jembar kudu ditanduri wit jarak. (Nugroho, 2021:161)

Terjemahan :

Kabar sudah sampai di pemerintah desa, bahwa pasukan tentara Dai Nippon Jepang di satu atau dua tempat telah kalah melawan pasukan sekutu. Pasukan Jepang telah kehabisan bahan perang seperti minyak untuk merawat alat perangnya. Melalui Lurah desa, warga diperintahkan wajib untuk menanam pohon jarak. Tanaman itu ditanam di tanah kas desa atau tanah persawahan warga yang luas.

Pemerintah Jepang memberi perintah kepada setiap desa di Yogyakarta untuk menanam jarak di tanah sawah. Tanaman jarak ini akan dipergunakan sebagai minyak pelumas alat perangnya. Perintah ini wajib dilaksanakan oleh seluruh warga desa. Warga desa diwajibkan menanam biji tanaman jarak di lahan persawahan. Para petani ada yang menanam di perbatasan petak sawahnya. Mereka menyebutnya jarak pagar, karena tanaman jarak sebagai pagar pembatas. Bahkan Pemerintah Jepang juga mengeluarkan perintah untuk menanam di halaman depan rumah warga.

Kebijakan yang ditetapkan merupakan kebijakan dengan model institusional. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan keadaan yang memaksa institusi pemerintah mengeluarkan kebijakan guna menyelesaikan konflik. Kelompok yang memaksa pemerintah menetapkan kebijakan ini yaitu kelompok militer yang ada di medan perang. Dalam hal ini konflik yang dihadapi oleh militer Jepang yaitu

kekurangan bahan pendukung perang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah Jepang menetapkan sebuah kebijakan yaitu dengan memaksa warga untuk menanam jarak di lahan masing-masing.

Kebijakan Tugas Pokok Pamong Kelurahan

Kebijakan tugas pokok dan fungsi telah diatur oleh pemerintah daerah. Peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman hukum dan payung hukum pamong desa melaksanakan tugasnya. Dengan adanya peraturan yang ditetapkan, jalannya pemerintahan akan terlaksana sesuai dengan aturan. Di sisi lain, peraturan tersebut juga bersifat mengikat. Peraturan mengenai tugas pokok pamong kelurahan juga secara tidak langsung akan memberikan konsekuensi apabila pamong kelurahan tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Kebijakan tugas pokok kelurahan dijelaskan berdasarkan data di bawah ini.

Pasal 4

Pekerdjaan pemerintahan Kalurahan dibagi sebagai berikut:

1. Bagian Sosial diketuai oleh Kamituwa merangkap sebagai Wakil Lurah Desa.
2. Bagian Kemakmuran diketuai oleh Ulu-ulu.
3. Bagian Keamanan diketuai oleh Djogobojo
4. Bagian Agama diketuai oleh Kaum.
5. Bagian Administrasi dan lain-lain pekerdjaan jang tidak termasuk dalam bagian-bagian tersebut di atas, dikerdjakan oleh Tjarik Desa. (Nugroho, 2021:237)

Dalam cuplikan aturan di atas dapat dipahami bahwa bagian sosial kemasyarakatan dikepalai oleh Kamituwa. Kamituwa juga merangkap jabatan sebagai wakil lurah. Sebagai wakil lurah, Kamituwa berkewajiban membantu Lurah dalam menjalankan pemerintahan secara umum. Selanjutnya yakni bagian kemakmuran yang langsung dikepalai oleh Ulu-ulu. Kemakmuran mencakup kemakmuran pendapatan dan kecukupan pangan masyarakat. Jabatan selanjutnya yaitu bagian keamanan desa. Jabatan tersebut dikepalai oleh Jagabaya. Jagabaya bertugas menjaga ketertiban dan keamanan desa. Jabatan ini juga memiliki kewenangan untuk menindak segala bentuk kejahatan sebelum diserahkan ke pihak yang berwajib.

Bagian agama dikepalai oleh Kaum. Jabatan ini melaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan agama. Contoh pekerjaannya yakni pencatatan nikah, pengurusan jenazah, memimpin doa, dan lain sebagainya. Jabatan yang terakhir yaitu

Carik. Carik memiliki kewajiban mencatat segala administrasi kelurahan. Pencatatan status tanah masyarakat, pencatatan inventaris desa, dan masih banyak pencatatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kebijakan tugas pamong kelurahan sangat penting untuk dijadikan pedoman kerja pamong kelurahan yang baru. Kebijakan ini termasuk dalam kebijakan institusional. Kebijakan ini wajib dipatuhi oleh segenap pemerintah desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya kebijakan ini juga menjadi informasi terhadap masyarakat. Masyarakat yang ingin mengurus sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan menjadi lebih tepat sasaran siapa yang dituju.

2. Kebijakan Rasionalisme

Kebijakan model rasionalisme adalah kebijakan yang ditetapkan dengan memilih alternatif paling efisien dan rasional. Masyarakat diizinkan untuk memberikan penawaran untuk menyelesaikan masalah. Anggara (2014:59) menyampaikan bahwa dampak kebijakan model ini secara ekonomi adalah masyarakat luas tidak dibebankan biaya yang terlalu berat. Masyarakat dan instansi penentu kebijakan harus memprediksi akibat yang disebabkan oleh kebijakan tersebut. Kebijakan rasionalisme dalam novel Mbah Lurah terdapat pada cuplikan data di bawah ini.

Usule Sri Sultan Hamengku Buwono IX kasebut kasil disarujuki dening pamarintah Dai Nippon-Jepang, engga kawula Yogyakarta ora sida dielokke ana pegaweyane Dai Nippon-Jepang ing njaban pulo Jawa kanthi 'kerja peksa' (Ramusha) nanging nyambut gawe dhewe gawe saluran banyu (selokan Mataram) utawa Kanal Yoshiro kang nyambung seka kali Progo tekan kali Opak. (Nugroho, 2021:157-158)

Terjemahan :

Usul Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterima oleh Pemerintah Jepang. Warga Yogyakarta tidak jadi diberangkatkan ke luar pulau Jawa. Sebagai gantinya, mereka diperintahkan untuk menggali saluran air (Selokan Mataram) atau Kanal Yoshiro yang menyambung dari Kali Progo hingga Kali Opak.(Nugroho, 2021:157-158)

Sultan Hamengkubuwono IX sebagai perwakilan dari masyarakat Yogyakarta menyampaikan usulan kebijakan mengenai kerja *Romusha*. Pada awalnya, masyarakat Yogyakarta dikirim ke luar pulau Jawa untuk melaksanakan *Romusha*. Dengan usul yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Pemerintah Jepang menyetujuinya. Warga Yogyakarta akan dipekerjakan di daerah setempat dengan

tugas membuat saluran air. Saluran air itu berguna untuk pemerintah dan juga masyarakat secara luas.

Kebijakan yang ditetapkan termasuk dalam kebijakan rasional. Masyarakat menyampaikan keresahannya melalui Sri Sultan. Keresahan tersebut dinilai cukup masuk akal oleh Pemerintah Jepang. Para pekerja yang dikirim ke luar pulau Jawa memang lebih banyak tidak kembali ke Yogyakarta. Hal itu tentu merugikan masyarakat. Menangani kondisi tersebut maka pemerintah Jepang menetapkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas dengan memerintahkan warga Yogyakarta membuat saluran air yang dikenal dengan Kanal *Yoshiro*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini yaitu ditemukan beberapa cuplikan data terkait politik dalam novel Mbah Lurah karya Bambang Nugroho. Konflik politik yang terdapat di dalam novel ini diantaranya yaitu konflik positif yang meliputi konflik Lurah Partodimejo dengan Bayan Lemahdadi Kidul. Konflik negatif diantaranya yaitu konflik pasukan keamanan dengan bandar judi, dan juga konflik pemerintah desa dengan kelompok penipu. Beberapa konflik tersebut sangat berpengaruh dalam sistem politik terutama di tingkat desa. Dengan munculnya konflik tersebut maka akan mendesak pemerintah atau institusi terkait segera menetapkan kebijakan guna menyelesaikan konflik tersebut.

Kebijakan yang tercantum dalam novel Mbah Lurah cukup beragam. Mulai dari kebijakan institusional hingga kebijakan rasionalisme. Dalam novel ini, kebijakan ada yang berwujud undang-undang ataupun hanya sebatas perintah lisan. Dengan adanya kebijakan yang ditetapkan secara konstitusional maka konflik yang terjadi dapat sedikit mereda. Kebijakan yang terdapat di dalam novel ini yaitu kebijakan institusional yang meliputi kebijakan lembaga kelurahan, kebijakan penanaman biji jarak, kebijakan tugas pokok pamong. Adapun kebijakan rasional yaitu kebijakan kerja paksa atau *Ramusha*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia
- Conn, Paul. 1971. *Conflict and Decision Making : An Introduction to Political Science*. New York : Harper&Row Publisher.

- Dahl, Robert A. 1994. *Analisis Politik Modern*. Jakarta : Bumi Aksara
- Darni. 2015. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Fiksi Jawa Modern*. Surabaya: Unesa University Press
- Delly, M., & Arif Nugroho, A. N. 2019. *Kebijakan Publik: Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Banten : CV. AA. Rizky
- Kusmiaji, I. G. N., & Sudikan, S. Y. 2021. *Konflik Politik dalam Novel "Shophismata" Karya Alanda Kariza*.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/39063>
- Nugroho, Bambang. 2021. *Novel Jawa Mbah Lurah*. Yogyakarta : Interlude Penerbit.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Prihandana, R., & Hendroko, R. 2006. *Petunjuk budi daya jarak pagar*. AgroMedia.
- Raditawati, Vianney. 2008. *Konflik Politik pada Masa Orde Baru dalam Novel Waspirin dan Satinah Karya Kuntowijoyo : Tinjauan Sosiologi Sastra*. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
<http://repository.usd.ac.id/25420/>
- Ratna, Nyoman Kutha. 2012. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: PustakaBelajar.
- Santoso, E., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
<http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/viewFile/2632/1981>
- Setyawan, Savira Permata Indah. 2021. *Hedonisme sajrone Novel Kupu Wengi Mbangun Swarga Anggitane Tulus Setyadi*.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/37830>
- Sipayung, M. E. 2016. *Konflik sosial dalam novel Maryam karya Okky Madasari: Kajian sosiologi sastra*. *Sintesis*, 10(1), 22-34.
<https://e-journal.usd.ac.id/index.php/sintesis/article/view/164>
- Surbakti, Ramlan 2015. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo
- Sutejo, Kasnadi. 2016. *Sosiologi Sastra Menguak Dimensionalitas Sosial dalam Sastra*. Yogyakarta : Terakata
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Suwitri, Sri. 2011. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

Wibowo, A. S. 2010. *Konflik Sosial dan Politik dalam Novel Tanah Api karya S. Jai* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).

<http://lib.unnes.ac.id/2885/>

Wijaya, A. H. 2020. *Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

<https://repository.unair.ac.id/108140/4/4%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>

Wulandari, I., Musyarofah, S., & Asy'ari, M. A. 2017. *Konflik Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Para Aktor*. Jurnal Akuntansi, 5(2).

<https://scholar.archive.org/work/pq7gupv4p5bfvhiget547gmakm/access/wayback/http://jurnalufe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/285/304>

Yusuf, A. Muri, 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta : Kencana

Zainul, D., & Yusuf, W. 2016. *Konflik Politik Antara Gubernur dan DPRD DKI Jakarta Dalam Proses Penetapan APBD 2015*. Universitas Nasional